

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam masyarakat Toraja, khususnya di Tondon, perkawinan diatur oleh sistem adat yang dikenal sebagai *rampanan kapa'*, yang sangat terkait dengan stratifikasi sosial atau (*tana'*). Sistem ini membagi masyarakat ke dalam empat strata, yaitu *tana' tomakaka* (bangsawan tertinggi), bangsawan menengah, *tana' tomaradeka* (masyarakat biasa), dan *tana' kaunan* (golongan terendah). Larangan perempuan bangsawan (*tana' tomakaka*) untuk menikah dengan laki-laki dari *tana' kaunan* masih diberlakukan di Tondon dan dilengkapi dengan sanksi adat seperti pengusiran dan pemutusan hubungan kekeluargaan. Pelanggaran terhadap aturan ini mencerminkan ketidakadilan yang dilegitimasi oleh adat, di mana perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam perspektif iman Kristen, ajaran tentang kesetaraan di hadapan Allah bertentangan dengan aturan adat yang menindas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teologi feminis Elisabeth Schüssler Fiorenza untuk mengkritisi ketidakadilan tersebut.

Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis praktik perkawinan perempuan *tomakaka* di Tondon yang menimbulkan diskriminasi berbasis gender dan status sosial. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengkaji ketidakadilan tersebut serta menawarkan pandangan baru yang

berlandaskan pada kesetaraan dan keadilan. Manfaat penelitian ini secara akademis dapat memperkaya literatur teologi feminis dan isu gender dalam konteks adat Toraja, sedangkan secara praktis diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada perempuan dan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dalam memilih pasangan. Penelitian ini juga menjadi dorongan bagi gereja dan masyarakat untuk merefleksikan ulang adat agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai iman yang membebaskan. Dengan demikian, penelitian ini hadir sebagai kontribusi penting dalam membangun kesadaran teologis dan sosial yang lebih adil bagi perempuan di Tondon.

Dalam Alkitab, perkawinan dipandang sebagai ikatan kudus tanpa pembatasan status sosial, sebagaimana terlihat dalam kisah Daud dan Mikhal yang melampaui perbedaan strata. Namun, dalam budaya Toraja, khususnya melalui tradisi *rampanan kapa'*, aturan perkawinan sangat bergantung pada strata sosial (*tana'*) yang membagi masyarakat menjadi empat tingkatan. Perempuan dari golongan *tana' tomakaka* dilarang menikah dengan laki-laki dari golongan *tana' kaunan*, dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi adat yang berat. Sistem ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang dilegitimasi oleh budaya. Teologi feminis Elisabeth Schüssler Fiorenza hadir untuk mengkritisi ketidakadilan tersebut melalui konsep *kyriarki*, yakni sistem kekuasaan berlapis yang menindas perempuan. Fiorenza menawarkan gagasan *ekklesia of equals*, yaitu komunitas iman yang setara, yang menjadi

solusi untuk membongkar struktur adat dan budaya yang menindas perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena perkawinan beda strata di Tondon secara mendalam, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Lokasi penelitian dipilih di Kecamatan Tondon karena masyarakatnya masih memegang kuat adat terkait larangan perkawinan beda strata. Informan penelitian meliputi tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan perwakilan pemerintah. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari narasumber, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan empat teknik, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan akurat mengenai diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan beda strata di Tondon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik larangan perkawinan beda strata di Tondon masih berlangsung dengan kuat dan berdampak signifikan, terutama bagi perempuan dari golongan *Tana' Tomakaka*. Aturan adat yang melarang perempuan menikah dengan laki-laki dari *Tana' Kaunan* tidak hanya membawa konsekuensi sosial berupa pengucilan dan pemutusan hubungan kekeluargaan, tetapi juga menyebabkan hilangnya hak atas

warisan dan identitas sosial. Diskriminasi ini bersifat tidak setara, karena tidak berlaku bagi laki-laki bangsawan yang menikah dengan perempuan dari golongan bawah. Narasumber dari tokoh agama menegaskan bahwa dalam ajaran Kristen, semua manusia setara di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada dasar teologis untuk membenarkan larangan tersebut. Sebaliknya, tokoh adat tetap memegang teguh aturan ini sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan stabilitas sosial. Pemerintah setempat mengakui adanya ketimpangan ini, namun pembaruan terhadap aturan adat masih berjalan sangat lambat. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan yang kuat antara adat, agama, dan nilai-nilai kesetaraan dalam masyarakat Tondon.

Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa larangan adat terhadap perkawinan perempuan *tana' tomakaka* dengan laki-laki *tana' kaunan* di Tondon merupakan bentuk nyata ketidakadilan gender yang dilegitimasi oleh sistem sosial patriarkal. Tiga faktor utama yang mendasari larangan ini adalah kekhawatiran akan penurunan status sosial, ancaman pengucilan, dan kehilangan hak waris, yang semuanya menjadi alat kontrol terhadap tubuh dan keputusan perempuan. Dalam perspektif teologi feminis Elisabeth Schüssler Fiorenza, kondisi ini mencerminkan sistem *kyriarki* tatanan kekuasaan yang menindas melalui kelas, adat, dan agama. Oleh karena itu, adat harus dibentuk ulang dengan prinsip keadilan, kasih, dan kesetaraan, serta membuka ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan adat. Kesimpulan dari analisis ini, perubahan menuju tatanan sosial yang adil

di Tondon membutuhkan keberanian kolektif untuk mereformasi adat yang menindas demi membangun komunitas yang membebaskan dan setara dengan tetap menerapkan iman kristen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta refleksi teologis yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwa isu perkawinan beda strata tidak hanya berkaitan dengan adat semata, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, kebebasan, dan martabat manusia, khususnya perempuan. Oleh karena itu, saran-saran berikut diajukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran untuk mendorong perubahan sosial dan spiritual yang lebih adil dan membebaskan, baik bagi gereja, masyarakat adat, pemerintah, maupun peneliti selanjutnya.

1. Bagi Gereja, diharapkan dapat mengambil peran profetis dalam menanggapi aturan adat yang menimbulkan ketidakadilan gender, khususnya dalam isu perkawinan beda strata. Gereja perlu mengembangkan pemahaman teologi yang berpihak kepada kaum tertindas dan membangun ruang dialog terbuka antara adat dan nilai-nilai iman yang membebaskan.
2. Bagi tokoh adat dan masyarakat, perlu dilakukan refleksi kritis terhadap aturan adat yang selama ini diterima secara turun-temurun. Budaya dan tradisi yang baik bukanlah yang tidak berubah, tetapi yang mampu berkembang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena

itu, keterlibatan perempuan dalam proses musyawarah adat perlu ditingkatkan agar suara mereka tidak lagi diabaikan.

3. Bagi pemerintah lokal, disarankan untuk memfasilitasi ruang dialog lintas lembaga (gereja, adat, masyarakat sipil) guna membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya keadilan gender dalam praktik kehidupan sosial. Pendidikan kritis tentang kesetaraan dan hak asasi juga perlu ditingkatkan di kalangan generasi muda.
4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian terhadap bentuk-bentuk ketimpangan sosial lain yang terjadi dalam masyarakat adat, dan menelusuri bagaimana konstruksi budaya, agama, dan politik dapat direkonstruksi melalui pendekatan teologis dan interdisipliner lainnya.